

3.781 Keluarga Penerima Manfaat di Tabalong Terima Bantuan Sosial Beras Daerah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/410328/3781-kpm-di-tabalong-terima-bantuan-bansos-beras-daerah/>

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan sosial beras daerah (Bansos Rasda) kepada 3.781 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode Januari-Februari 2024.

Kepala Dinsos Tabalong Rusmadi di Tabalong, Selasa, mengatakan jumlah KPM periode Januari-Februari 2024 meningkat dibandingkan periode yang sama 2023 yang mencapai 3.282 KPM.

"Kita telah merealisasikan bansos rasda alokasi Januari dan Februari 2024 bagi 3.781 KPM tersebar pada 131 desa/kelurahan," kata Rusmadi.

Rusmadi menuturkan Pemkab Tabalong mendistribusikan bantuan sosial kepada 3.781 KPM berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 12 butir telur itik per bulan.

Rusmadi mengungkapkan hasil musyawarah desa menunjukkan terjadi kenaikan jumlah warga miskin di "Bumi Saraba Kawa" sebanyak 499 berdasarkan Surat Keputusan Kemiskinan Desa/Kelurahan Kabupaten Tabalong.

Rusmadi menambahkan mitra Pemkab Tabalong, yakni Perum Tabalong Jaya Persada bersama Lembaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (LKSK) dan fasilitator desa sebagai

lembaga pekerja sosial masyarakat di bawah dinsos setempat menyalurkan bantuan pada 28 Maret-4 April 2024.

Rusmadi menyebutkan pagu DPA Dinsos Kabupaten Tabalong 2024 untuk Bansos Rasda sebesar Rp16 miliar dan realisasi Anggaran Tahun 2023 mencapai Rp9,4 miliar.

"Hasil monitoring kualitas beras dan telur yang didistribusikan pihak Perumda ke Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan berkualitas cukup baik dan bisa diambil langsung KPM," tutur Rusmadi.

Rusmadi pun mengapresiasi pihak Perumda, pemerintah desa/kelurahan dan pekerja sosial masyarakat yang membantu menyalurkan bansos kepada keluarga tepat sasaran.

Diketahui, Bansos Rasda merupakan program pemerintah daerah untuk meringankan beban warga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 hijriah.

Sumber berita:

1. <https://lenterakalimantan.com/2024/05/dinsos-tabalong-salurkan-bansos-rasda-ke-keluarga-penerima-manfaat/>, 22 Mei 2024.
2. <https://kasel.antaranews.com/berita/410328/3781-kpm-di-tabalong-terima-bantuan-bansos-beras-daerah>, 2 April 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.